



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 7940-7950

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pertanggungjawaban Korporasi Atas Tindak Pidana Penggelapan Dana Nasabah Yang Dilakukan Oleh Oknum Pegawai Bank

Ismaidar^{1✉}, T. Riza Zarzani², Delianto Habeahan³

Program Studi Magister Ilmu Hukum

Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Email: ismaidar@dosen.pancabudi.ac.id^{1✉}

Abstrak

Korporasi adalah badan hukum yang memiliki organ menjalankan bisnis yang terdiri dari manajemen dan karyawan perusahaan dengan tugas dan fungsi masing-masing. Bank merupakan satu-satunya lembaga keuangan yang dipercaya oleh masyarakat yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian dan tidak luput dari oknum pemangku kepentingan yang melakukan perbuatan melanggar hukum di dunia perbankan. Tindak pidana oleh korporasi adalah tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang korporasi. Dapat dituntut dimuka hukum dan diadili apabila dalam menjalankan kegiatan usahanya bank diduga melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana. Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah apa saja bentuk-bentuk kejahatan dan dasar hukum kejahatan di perbankan, serta bagaimana proses penegakan hukum terhadap bank sebagai korporasi atas penggelapan dana nasabah yang dilakukan oleh oknum pegawai bank. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengacu pada undang-undang, jurnal, artikel dan buku. Penelitian kualitatif ini disusun secara deskriptif dengan tujuan menganalisis bentuk-bentuk kejahatan dan dasar hukum kejahatan perbankan, serta mengetahui proses penegakan hukum terhadap bank sebagai korporasi atas penggelapan dana nasabah yang dilakukan oleh oknum pegawai bank. Menurut Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Korporasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Apabila ada pegawai atau karyawan bank yang melakukan kejahatan maka pertanggungjawaban pidana akan dikenakan terhadap orang perorangan (pelaku) atau pengurus korporasi dengan catatan korporasi mendapatkan keuntungan dari kejahatan yang dilakukan oleh karyawannya.

Kata Kunci : *Pertanggungjawaban, Perbankan, Korporasi, Penggelapan, Dana, Nasabah.*

Abstract

A corporation is a legal entity that has an organ that runs a business consisting of management and employees of the company who have their respective duties and functions. The bank is the only financial institution trusted by the public that has an important role in the economy and is not spared from unscrupulous stakeholders who commit unlawful acts in the banking world. Criminal acts by corporations are criminal acts that can be held criminally liable to corporations in accordance with laws governing corporations. Can be prosecuted before the law and prosecuted if in carrying out its business activities the bank is suspected of committing a criminal act that is threatened with criminal penalties. The formulation of the problem to be discussed in this study is what are the forms of crime and the legal basis for crime in banking, as well as how the law enforcement process against banks as corporations for embezzlement of customer funds committed by unscrupulous bank employees. This research method is normative legal research, namely research that refers to laws, journals, articles and books. This qualitative research is prepared descriptively with the aim of analyzing the forms of crime and the legal basis of banking crime, as well as knowing the law enforcement process against banks as corporations for embezzlement of customer funds committed by unscrupulous bank employees. According to Law No.10 of 1998 concerning Banking, corporations cannot be held criminally liable. If there are employees or employees of the bank who commit crimes, criminal liability will be imposed on individuals (perpetrators) or administrators of the corporation with a record that the corporation benefits from crimes committed by its employees.

Keywords : *Liability, Banking, Corporation, Embezzlement, Funds, Customer.*

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang giat dalam melakukan pembangunan. Salah satunya adalah pembangunan hukum yang berorientasi pada nilai-nilai (*value oriented approach*), baik nilai-nilai kemanusiaan maupun nilai-nilai identitas budaya, dan moral. Selanjutnya dengan terbentuknya suatu lembaga keuangan diharapkan dapat menjaga arus perputaran uang yang ada dalam masyarakat secara aktif, efektif, efisien, kredibel, konsisten, profesional, transparan dan bertanggungjawab demi mempertahankan stabilitas nasional untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Pelaksanaan pembangunan nasional merupakan upaya yang bertujuan untuk mewujudkan terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan lembaga keuangan yang dimaksud adalah perbankan. Perbankan menjadi salah satu lembaga keuangan yang berkembang pesat dan menjadi penunjang perekonomian nasional sekaligus berdampak besar pada pembangunan nasional.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".

Sebagai lembaga intermediasi, sektor perbankan memiliki posisi yang sangat strategis. Karena kegiatan perbankan lebih banyak bergantung kepada dana masyarakat sehingga memerlukan kepastian keamanan. Keamanan dana simpanan nasabah yang disimpan di bank merupakan bagian yang sangat penting dalam hubungan hukum. Mengingat saat ini sangat banyak kasus yang terjadi. Dimana dana yang disimpan oleh nasabah di bank bisa hilang padahal si nasabah tersebut tidak melakukan transaksi transfer maupun tarik tunai.

Nasabah yang menyimpan dana pada suatu bank disebut sebagai nasabah penyimpan. Menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Unsur utama dari nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian. Hal ini berarti hubungan hukum antara bank sebagai tempat menyimpan dana oleh nasabahnya dengan nasabah yang merupakan pemilik dana tersebut adalah hubungan hukum perjanjian. Menurut Pasal 1313 KUHPerdata, dinyatakan bahwa "suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih."

Pada prinsipnya hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana dilandasi adanya hubungan kepercayaan. Hukum berperan dalam mengatur sektor keuangan untuk mencegah dan menanggulangi tindakan-tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu dalam pelaksanaan segala aktivitas lembaga keuangan yang merugikan masyarakat luas. Tindak pidana perbankan merupakan suatu perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara sengaja atau lalai oleh korporasi maupun anggota-anggota pengurus dalam melaksanakan kegiatan usaha bank. Sehingga mengakibatkan kerugian yang tidak bisa dibuktikan atau immaterial baik bagi masyarakat maupun negara.

Dari uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis dalam penelitian ini mengambil judul tentang "Pertanggungjawaban Perbankan Sebagai Korporasi Atas Tindak Pidana Penggelapan Dana Nasabah Yang Dilakukan Oleh Oknum Pegawai Bank".

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara yang dipakai peneliti untuk mendapatkan jawaban dari hal-hal yang dipertanyakan dalam rumusan masalah. Tipe penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundang-undangan dan konseptual. Mengenai sumber bahan hukum yang digunakan terbagi atas bahan hukum primer yaitu meliputi bahan hukum paling utama yang menjadi dasar kajian dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang digunakan untuk menunjang atau membantu dalam memberikan pemahaman-pemahaman dan gambaran-gambaran serta teori-teori hukum yang di gunakan untuk mengulas dan memecahkan persoalan-persoalan yang akan diteliti. Bahan ini berasal dari bahan hukum seperti buku-buku, jurnal ilmiah dan perundang-undangan yang relevan dengan topik, dan bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah dengan pencatatan dan dokumentasi. Setelah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder terkumpul, maka bahan hukum tersebut akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode pengolahan bahan hukum secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Dan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Perbankan

Bank memiliki peran yang sangat penting dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi nasabah bank dan memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam jasa sistem pembayaran. Perlindungan terhadap nasabah dan perlindungan terhadap konsumen dalam jasa sistem pembayaran ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank. Hal ini menjadi sangat penting karena lembaga perbankan merupakan lembaga yang mengutamakan prinsip kepercayaan (*fiduciary principle*).

Seluruh kegiatan perbankan selalu dilandasi dengan kepercayaan. Baik dalam hal menghimpun dana dari masyarakat ataupun dalam hal menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Suatu bank hanya dapat berkembang dan melakukan kegiatan apabila masyarakat percaya untuk menempatkan uangnya dalam produk-produk atau fasilitas-fasilitas perbankan yang tersedia.

Ruang lingkup tindak pidana yang dilakukan atau terjadi di dunia perbankan ini dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok besar yaitu :

- a. *Crimes For Banking*, yaitu kejahatan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh bank dalam mencapai usaha dan tujuan tertentu guna memperoleh keuntungan. Contoh :

memerintahkan tindak pidana pada organnya, menghilangkan, menghapuskan, tidak melakukan pembukuan yang seharusnya dilakukan, tidak memberikan laporan yang harus dilakukan, bank yang membuka rahasia bank yang seharusnya ia lindungi untuk kepentingannya sendiri, tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhinya kepada Bank Indonesia dan lain sebagainya;

- b. *Crimes Against Banking*, yaitu kejahatan-kejahatan atau tindak pidana yang ditunjukkan terhadap bank seperti pencurian atau penggelapan barang milik bank, memperoleh kredit dari bank dengan cara menggunakan dokumen atau jaminan palsu, nasabah fiktif, penyalahgunaan pemakaian kredit, mendapat kredit berulang-ulang dengan jaminan objek yang sama dan lain sebagainya. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa bank sebagai korban dari suatu tindak pidana; dan
- c. *Criminal Banking*, yaitu pembentukan suatu bank yang semata-mata bertujuan untuk melakukan kejahatan atau tindak pidana. Dalam hal ini bank didirikan hanya sebagai modus atau kedok dari suatu organisasi kejahatan.

Ada beberapa bentuk-bentuk tindak pidana yang dapat dilakukan oleh suatu bank, yakni :

- a) *Credit Card Fraud* (penipuan kartu kredit);
- b) *Insider Trading* (perdagangan informasi) yang dilakukan oleh bank;
- c) Membantu melakukan money laundering (pencucian uang);
- d) *Telemarketing Fraud* (penipuan telemarketing).
- e) Melakukan pencatatan palsu demi kepentingan-kepentingan tertentu instansi perbankan;
- f) Melakukan mark-up;
- g) Melakukan pembukuan ganda. Hal ini dilakukan dengan cara menerbitkan atau membuat laporan yang asli dan yang palsu atau fiktif;
- h) Melakukan rekayasa laporan demi mengamankan reputasinya;
- i) Penyalahgunaan wewenang;
- j) *Client Fraud*. Penipuan terhadap klien atau nasabah yang dapat berbentuk berbagai jenis tindak pidana;
- k) Penggerusan dana nasabah;
- l) Kejahatan di bidang perkreditan.
- m) Melakukan rekayasa laporan demi mengamankan reputasinya;
- n) Penyalahgunaan wewenang;
- o) Melakukan kolusi dengan pihak-pihak pemegang modal besar;

- p) Bekerjasama dalam pemanfaatan atau penyalahgunaan prosedur mekanisme L/C;
- q) Penggunaan dana nasabah untuk kepentingan petinggi bank. Baik komisaris maupun direksi;
- r) Pemberian kredit yang tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian;
- s) Adanya rekayasa pembukuan yang dilakukan pengurus dan pemilik;
- t) Penggelapan dana milik debitur atau nasabah dengan memanfaatkan uang nasabah yang rajin dalam melakukan penyimpanan dan tidak pernah sama sekali melakukan penarikan dana tersebut; dan
- u) Pemalsuan dokumen. Contoh : berupa pemalsuan sertifikat deposito, pemalsuan warkat-warkat seperti pemalsuan sertifikat tanah, buku pemilikan kendaraan bermotor, faktur, lembar bilyet giro, lembar cek, pemalsuan kartu kredit serta melakukan transaksi palsu atau transaksi fiktif (transfer atau mutasi-mutasi fiktif, penghapusan kredit (*write off*) fiktif, pencairan kredit fiktif dan sebagainya). Pemalsuan dokumen ini sangat berkaitan erat dengan pihak internal dalam bank yang mengetahui dengan jelas dan sangat paham mengenai pemalsuan dokumen-dokumen tersebut.

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan terdapat 13 (tiga belas) bentuk tindak pidana perbankan. Tindak pidana perbankan tersebut diatur secara tegas dari Pasal 46 sampai dengan Pasal 50A. Semua delik ini terfokus pada kegiatan atau perbuatan yang dapat mengganggu kehidupan ekonomi dan sistem ekonomi bangsa Indonesia khususnya dalam bidang perbankan. Bentuk-bentuk tindak pidana tersebut digolongkan ke dalam 5 (lima) kelompok, yaitu :

1. Tindak pidana perbankan yang berkaitan dengan perizinan;
2. Tindak pidana perbankan yang berkaitan dengan rahasia bank. Tindak pidana yang termasuk ke dalam jenis tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank diatur dalam Pasal 47 dan Pasal 47A Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
3. Tindak pidana perbankan yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank. Hal ini diatur dalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Adapun kewajiban yang harus dipenuhi oleh bank dalam melakukan kegiatan usahanya diatur dalam Pasal 30 ayat (1), ayat (2), Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;

4. Tindak pidana perbankan yang berkaitan dengan usaha bank. Hal ini diatur dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan; dan
5. Tindak pidana perbankan yang berkaitan dengan sikap atau tindakan yang dilakukan oleh pengurus bank, pegawai bank, pihak terafiliasi, dan pemegang saham bank. Ini diatur dalam Pasal 50 dan Pasal 50A dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

B. Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi Atas Tindak Pidana Penggelapan Dana Nasabah Yang Dilakukan Oleh Oknum Pegawai Bank

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Di dalam pasal 46 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan masih didominasi oleh asas "*societas delinquere non potest*" atau asas "*universitas delinquere non potest*" yaitu sebuah asas yang menyatakan bahwa badan hukum (korporasi) tidak dapat melakukan tindak pidana. Apabila dalam suatu korporasi terjadi tindak pidana maka tindak pidana tersebut dianggap dilakukan oleh pengurus korporasi yang bersangkutan.

Di dalam suatu korporasi mengenal 5 (lima) jenis sistem pertanggungjawaban pidana, yaitu :

1. Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi bagi lembaga perbankan menunjukkan bahwa hukum pidana berperan aktif dalam memberikan perlindungan terhadap nasabah dan perlindungan terhadap konsumen dalam jasa sistem pembayaran pada khususnya dan memberikan perlindungan sosial dalam rangka menciptakan kesejahteraan pada umumnya;
2. Sistem pertanggungjawaban pidana mutlak dapat diterapkan apabila korporasi melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik (*actus reus*) sebagaimana dirumuskan undang-undang tanpa memperhatikan sikap batin atau kesalahannya (*mens rea*). Suatu korporasi atau lembaga perbankan dapat diminta pertanggungjawaban secara pidana apabila tindak pidana yang dilakukan oleh organ atau pengurusnya dapat dipandang sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi (memenuhi kualifikasi tindak pidana sebagai tindak pidana korporasi);

3. Sistem pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan apabila perbuatan terlarang (*actus reus*) yang dilakukan oleh organnya tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas untuk pencapaian tujuan-tujuan dari korporasi tersebut;
4. Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dapat diterapkan terhadap lembaga perbankan apabila tindak pidana memenuhi kriteria "*crimes for banking*" (kejahatan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh bank dalam mencapai usaha dan tujuan tertentu guna memperoleh keuntungan) dan "*criminal banking*" (pembentukan bank yang bertujuan semata-mata untuk melakukan kejahatan atau tindak pidana); dan
5. Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi diterapkan terhadap pelaku manusia alamiah atau pengurus. Dan dapat dipidana dengan pidana penjara sedangkan terhadap korporasi atau lembaga perbankan dapat diterapkan dengan menggunakan pidana denda bahkan dengan pemberatan mengingat pentingnya peran dan fungsi lembaga perbankan dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank.

Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi bagi lembaga perbankan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyatakan bahwa pihak yang dapat melakukan tindak pidana dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana hanyalah manusia alamiah (*natuurlijk person*) Badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi tidak mengacu kepada bank melainkan mengacu kepada perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia.

Korporasi dapat di minta pertanggungjawaban apabila tindak pidana tersebut memenuhi unsur sebagai berikut :

- a) Tindak pidana dilakukan oleh personil pengendali korporasi sebagai *senior officer atau directing mind*);
- b) Tindak pidana dilakukan karena diperintahkan oleh personil pengendali korporasi (adanya pendelegasian oleh pihak yang sah);
- c) Tindak pidana dilakukan oleh agen atau organ atas nama korporasi atau dilakukan dalam lingkup pekerjaannya;
- d) Tindak pidana dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi;
- e) Tindak pidana dilakukan melalui agen yang berhubungan erat dengan korporasi;
- f) Tindak pidana dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah;
- g) Tindak pidana yang dilakukan oleh atau hasil kesepakatan dari sekumpulan orang secara kolektif yang ada dalam korporasi yang bersangkutan;

- h) Korporasi tidak membentuk sebuah sistem, prosedur, disiplin internal atau pengawasan dan budaya (yang terdapat dalam korporasi) yang dapat mencegah dan menindak dilakukannya tindak pidana;
- i) Korporasi gagal menindak pelanggaran (tindak pidana) yang terjadi dalam korporasi tersebut; dan
- j) Tindak pidana dilakukan dengan maksud untuk memberikan manfaat atau keuntungan bagi Korporasi.

C. Penerapan Hukum Terhadap Penggelapan Dana Simpanan Nasabah Bank Dilihat Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Delik-delik dalam KUHP yang dapat dikenakan terhadap tindak pidana di bidang Perbankan dikelompokkan ke dalam delik penipuan Pasal 378 KUHP, delik penggelapan Pasal 372 dan 374 KUHP, delik pemalsuan surat Pasal 263 KUHP dan delik pencurian atau pencurian dengan delik pemberatan Pasal 362 atau Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP.

Penggelapan merupakan sesuatu hal yang bertentangan dengan hukum dan sudah sepatutnya menerima sanksi. Tindak pidana penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang berbunyi " barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*zieh toeegenen*) barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat (4) tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

Pasal 374 KUHP berbunyi "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima (5) tahun. Ketentuan pidana ini mengatur tindak pidana yang dilakukan antara lainnya oleh bendaharawan, pemegang kas, juru bayar, pegawai atau karyawan bank, pegawai bank dan lain sebagainya.

Pembahasan tentang kejahatan perbankan yang berkaitan dengan tindak pidana penggelapan dana nasabah yang terdapat dalam Pasal 49 ayat (1) merupakan dasar hukum yang unsur utamanya "dengan kesengajaan". Kejahatan perbankan yang dilakukan dengan unsur kesengajaan sudah sepatutnya dijatuhi hukuman. Karena pelaku benar-benar dengan sengaja atau terang-terangan melakukan kejahatan sehingga atau diberikan hukuman sesuai dengan hukum atau perundang-undangan yang ada.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan dilapangan yang telah diuraikan dalam pembahasan penelitian, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Ruang lingkup tindak pidana yang terjadi di dunia perbankan ada 3 (tiga) yaitu *crimes for banking*, *crimes against banking* dan *criminal banking*. Bentuk-bentuk tindak pidana yang terjadi di perbankan ada 5 (lima) kelompok, terdiri dari : tindak pidana perbankan yang berkaitan dengan perizinan, tindak pidana perbankan yang berkaitan dengan rahasia bank, tindak pidana perbankan yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank, tindak pidana perbankan yang berkaitan dengan usaha bank dan tindak pidana perbankan yang berkaitan dengan sikap atau tindakan yang dilakukan oleh pengurus bank, pegawai bank, pihak terafiliasi dan pemegang saham bank.
2. Di dalam suatu korporasi mengenal 5 (lima) jenis sistem pertanggungjawaban pidana, yaitu sistem pertanggungjawaban pidana korporasi bagi lembaga perbankan yang menunjukkan bahwa hukum pidana berperan aktif dalam memberikan perlindungan terhadap nasabah, sistem pertanggungjawaban pidana mutlak dapat diterapkan apabila korporasi melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang tanpa memperhatikan sikap atau kesalahan, sistem pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan apabila perbuatan terlarang yang dilakukan oleh organnya demi mencapai tujuan-tujuan korporasi tersebut, sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dapat diterapkan terhadap lembaga perbankan apabila tindak pidana memenuhi pelanggaran hukum dan dari kejahatan tersebut memperoleh keuntungan; dan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi diterapkan terhadap perilaku manusia alamiah atau pengurus dengan menggunakan system denda dan pemberatan mengingat pentingnya peran dan fungsi lembaga perbankan dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank.
3. Penggelapan merupakan sesuatu hal yang bertentangan dengan hukum dan sudah sepatasnya menerima sanksi. Tindak pidana penggelapan ini diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diancam pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak enam puluh rupiah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.Z. Abidin, 1983, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, Hal. 71.
- Budi Untung, 2005, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Yogyakarta : Andi, 2005, Hal. 14.
- Djony Edward, 2010, *BLBI Extraordinary Crime–Satu Analisis Historis dan Kebijakan*, LKIS, Yogyakarta, Hal. 16-17.
- Etiyono, 2013, *Teori-Teori & Alur Pikir Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Banyumedia Publishing, Malang, Hal.130.
- Johannes Ibrahim dan Yohanes Hermanto Sirait, 2018, *Kejahatan Transfer Dana (Evolusi Dan Modus Kejahatan Melalui Sarana Lembaga Keuangan Bank)*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 2.
- Kristian & Yopi Gunawan, 2013, *Tindak Pidana Perbankan*, CV. Nuansa Aulia, Bandung, Hal. 21.
- Marwan Effendy, 2012, *Tipologi Kejahatan Perbankan Dari Perspektif Hukum Pidana*, Referensi, Hal. 1.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2002, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, Hal. 338.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1994, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet. I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 24.

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

C. Jurnal

- Dedi Mulyadi dan M. Rendi Aridhayandi, 2015, *Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilu Serentak Dihubungkan Dengan Pencegahan Korupsi Politik*, Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Vol. I No. 02 Edisi Juli Desember, Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Cianjur, Hal. 534.
- Frilly Margaret Wurangian, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Perbankan Akibat Tindak Pidana Pembobolan Bank*, Jurnal Lex Crimen Volume IV Nomor 7, Edisi bulan September, Hal. 136-137.